



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043
Lubuk Pakam

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421.9 / 62957 PLS/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :**
1. Surat Yayasan Perguruan Terpadu Seroja Dua Nomor: 10/PAUD-YPTS/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Permohonan Izin Operasional TK.
 2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor: 421.1/451/PLS.PST/2014 tanggal 04 Juni 2014 tentang Permohonan Izin Operasional
- Menimbang :**
- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 8. Permendiknas nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen nomor: 1839/C.2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar
 10. Permendikbud nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :** Memberikan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :
- | | |
|------------------|---|
| Nama Lembaga | : Pendidikan Anak Usia Dini "TK SEROJA DUA "- |
| Program | : Taman Kanak-Kanak |
| Tanggal Berdiri | : 01 Juli 2013 |
| Kepemilikan | : Yayasan |
| Penanggung jawab | : Rini Triana, S.Pd |
| Alamat | : Jl. Pendidikan Gg. Sugeng Dsn. X, Desa. Sei Rotan |
| Kecamatan | : Percut Sei Tuan |
| Kabupaten | : Deli Serdang |
- Kedua :** Lembaga PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak-Kanak yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Taman Kanak-Kanak Negeri
- Ketiga :** Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Izin operasional Lembaga PAUD ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara PAUD swasta lain
 3. Apabila yayasan / penyelenggara Lembaga PAUD yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian lembaga ini dinyatakan batal
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Lembaga PAUD , maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Lubuk Pakam
pada tanggal : 14-07-2014

RUANG ADAH LUBIS, S.Pd, M.AP
PEMBINA Tk. I
NIP. 19590716 197801 2 002

Tembusan :
Yth. Bupati Deli Serdang



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No.1 Lubuk Pakam

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Website : <http://www.dikpora-ds.org> , Email : dikpora_ds@yahoo.com

SERTIFIKAT
NOMOR STATISTIK SEKOLAH
Nomor : 800/6756 .SKR/2015

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang menetapkan bahwa, kepada sekolah :

N a m a : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TK SEROJA DUA "

P r o g r a m : TAMAN KANAK-KANAK

Alamat : JL. PENDIDIKAN GG. SUGENG DSN X DESA SEI ROTAN

Kecamatan : PERCUT SEI TUAN

Kabupaten : DELI SERDANG

Status : SWASTA

Diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) :

0	0	2	0	7	0	1	0	6	4	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen kedinasan (surat menyurat maupun pelaporan) yang akan dikirim oleh sekolah ke Instansi Tingkat Daerah maupun Nasional.



Lubuk Pakam, 04 September 2015
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kab. Deli Serdang

Dra. WASTIANNA HARAHAP
PEMBINA TK. I
NIP. 19590110 198503 2 010



**Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kab. Deli
Serdang
Sumatera Utara**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**
Nomor Pokok Sekolah Nasional

69904630

Diberikan Kepada :

TK SEROJA DUA

JL. PENDIDIKAN GG. SUGENG DSN X

Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara

SK Ijin Operasional : 421.9/6295/PLS/2014

Tanggal SK Ijin Operasional : 14-07-2014

Deli Serdang, 21 Maret 2016

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang

Kepala Dinas



WASTIANNA HARAHAP

NIP : 195901101985032010